



EKKY WIDHA ATMAKA

HUKUM UDARA INDONESIA

**PADA BAGIAN NAVIGASI UDARA
ZAMAN NOW**

HUKUM UDARA INDONESIA

PADA BAGIAN NAVIGASI UDARA
ZAMAN NOW

Kesepakatan Internasional yang membahas tentang penerbangan ataupun yang lebih dikenal dengan hukum udara internasional berawal dari suatu Konvensi yang dilaksanakan di Chicago pada Tahun 1944. Konvensi Chicago 1944 memiliki 4 (empat) bagian yang terdiri dari 96 pasal. Pada bagian pertama membahas mengenai Navigasi Udara, pada bagian kedua membahas mengenai Organisasi Sipil Penerbangan Internasional, pada bagian ketiga membahas mengenai Transportasi Udara Internasional dan pada bagian keempat membahas mengenai Provisi Final.

Pada buku ini, hanya membahas pada bagian pertama yaitu mengenai Navigasi Udara. Dimana pada bagian pertama ini terdiri dari 42 pasal. 42 pasal dari Konvensi Chicago 1944 dijelaskan dalam sebuah narasi dalam buku bagaimana penerapan aturan-aturan tersebut saat ini diberbagai negara-negara di dunia, khususnya di Negara Indonesia, dan juga khususnya aturan-aturan dan regulasi-regulasi zaman now.

Tentang Penulis



Ekky Widha Atmaka sebagai Seorang *Air Traffic Controller (ATC)* di Bandar Udara Minangkabau – Padang dari tahun 2015-2020, dan saat ini bertugas sebagai *Air Traffic Controller (ATC)* di Bandar Udara Sam Ratulangi – Manado. Dia menikah dengan Fina Dardiyanti pada 2 Desember 2018, dan dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Agustus 2019 yang diberikan nama Kyfio Danatmaka.

Pria kelahiran 1 Januari 1992 ini telah lulus dari Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya pada tahun 2014, dan tidak berhenti untuk mengemban pendidikan, dimana dia telah lulus jenjang Strata 1 sebagai Sarjana Hukum (Konsentrasi Hukum Tata Negara) di Universitas Eka Sakti pada 2019. Dan pada tahun 2020, dia diterima untuk melanjutkan pendidikan di Belanda, tepatnya di Universitas Tilburg dengan konsentrasi jurusan *International Law and Global Affair*. Namun dia tidak dapat mengambil kesempatan emas tersebut dikarenakan Pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Tidak berhenti disitu, dia saat ini tengah menjalankan program Master pada salah satu Universitas Nasional dengan mengambil konsentrasi Hukum Pidana.

Saat ini dia bekerja di Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau yang biasa dikenal dengan AirNav Indonesia. Selama mengemban pekerjaan di AirNav Indonesia, dia sudah memiliki banyak inovasi yang diberikan untuk perusahaan yang berkaitan dengan IT maupun operasi. Selain itu, dia juga sebagai pengajar di sekolah penerbangan, nara sumber pada beberapa media televisi, memiliki blogspot khusus di bidang penerbangan dan dia juga sudah memiliki sebuah buku monograf yang diterbitkan di Italia.



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekamediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



9 786231 510273

**HUKUM UDARA INDONESIA
PADA BAGIAN NAVIGASI UDARA
ZAMAN NOW**

Ekky Widha Atmaka



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**HUKUM UDARA INDONESIA PADA BAGIAN NAVIGASI
UDARA ZAMAN NOW**

Penulis : Ekky Widha Atmaka

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Tukaryanto

ISBN : 978-623-151-027-3

No. HKI : EC00202334325

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MEI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Hukum Udara Indonesia Pada Bagian Navigasi Udara Zaman Now”.

Sebelum membahas aturan-aturan zaman now yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Negara Indonesia yang dalam kontekstualnya merupakan implementasi ataupun ratifikasi dari Konvensi Chicago 1944 ini, maka perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Konvensi Chicago 1944 ini memiliki 4 (empat) bagian didalam Konvensi yang disepakati. Dari ketiga bagian tersebut terdiri dari 96 pasal. Pada bagian pertama membahas mengenai Navigasi Udara, pada bagian kedua membahas mengenai Organisasi Sipil Penerbangan Internasional, pada bagian ketiga membahas mengenai Transportasi Udara Internasional, dan pada bagian keempat membahas mengenai provisi final.

Pada buku ini, penulis hanya membahas pada bagian pertama yaitu mengenai Navigasi Udara. Dimana pada bagian pertama ini terdiri dari 42 pasal dari Konvensi Chicago 1944 tersebut. Penulis mencoba menjelaskan dalam sebuah narasi dalam buku bagaimana penerapan aturan-aturan tersebut saat ini diberbagai Negara-negara di dunia, khususnya di Negara Indonesia, dan juga khususnya aturan-aturan dan regulasi-regulasi zaman now.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PRINSIP UMUM DAN PENERAPAN KONVENSI.....	1
BAB 2 PENERBANGAN DI WILAYAH NEGARA-NEGARA KONTRAK	18
BAB 3 KEBANGSAAN PESAWAT.....	59
BAB 4 TINDAKAN-TINDAKAN UNTUK MEMFASILITASI NAVIGASI UDARA	65
BAB 5 SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI BERHUBUNGAN DENGAN PESAWAT.....	78
BAB 6 STANDAR INTERNASIONAL DAN PRAKTIK YANG DIREKOMENDASIKAN.....	95
DAFTAR PUSTAKA	109
TENTANG PENULIS.....	114

BAB

1

PRINSIP UMUM DAN PENERAPAN KONVENSI

Article I

Sovereignty

The contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.¹

Pasal I

Kedaulatan

Hingga April 2019, ada 193 anggota ICAO yang terdiri dari 192 dari 193 Anggota PBB (kecuali Liechtenstein, yang tidak memiliki bandara internasional) dan ditambah Kepulauan Cook. Meskipun Liechtenstein bukan pihak langsung dalam ICAO, pemerintahnya telah mendelegasikan Swiss untuk membuat perjanjian atas namanya, dan perjanjian tersebut berlaku di wilayah Liechtenstein.²

Negara-negara peserta atau anggota ICAO mengakui bahwa setiap Negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Menurut Plato³, sumber kekuasaan/kedaulatan negara bukan pangkat, kedudukan atau jabatan, juga bukan harta yang dimiliki dan kekayaan, dan bukan pula dewa atau apa pun yang dianggap illahi. Jenis-jenis Kekuasaan/kedaulatan menurut Plato:

1. Pathein adalah suatu kekuasaan/kedaulatan negara yang

¹ Chicago Convention, 1944, article 1

² Ensiklopedia Dunia, stekom, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional

³ Joan Imanuella Hanna Pangemanan | Humaniora, Teori Kedaulatan Menurut Para Ahli dan Jenisnya

BAB 2

PENERBANGAN DI WILAYAH NEGARA- NEGARA KONTRAK

Article 5³³

Right of non-scheduled flight

Pasal 5

Hak untuk penerbangan tidak berjadwal

Setiap Negara peserta setuju bahwa semua pesawat udara dari Negara-negara peserta lainnya, karena pesawat udara yang tidak melakukan penerbangan internasional berjadwal, berhak, dengan tunduk pada syarat-syarat yang dipatuhi Konvensi ini, untuk melakukan penerbangan ke atau transit tanpa henti melintasi wilayahnya dan untuk berhenti untuk tujuan non-lalu lintas tanpa perlu mendapatkan izin terlebih dahulu, dan tunduk pada hak Negara yang dilintasi untuk meminta pendaratan. Namun demikian, setiap Negara pihak berhak, untuk alasan keselamatan penerbangan, untuk meminta pesawat terbang yang ingin melewati wilayah yang tidak dapat diakses atau tanpa fasilitas navigasi udara yang memadai untuk mengikuti rute yang ditentukan, atau untuk mendapatkan izin khusus untuk penerbangan tersebut.

Pesawat udara tersebut, jika terlibat dalam pengangkutan penumpang, kargo, atau surat untuk pembayaran atau sewa di luar layanan udara internasional terjadwal, juga harus, dengan tunduk pada ketentuan Pasal 7, memiliki hak istimewa untuk mengangkut atau menurunkan penumpang, kargo, kiriman,

³³ Chicago Convention, 1944, article 5

BAB 3 | KEBANGSAAN PESAWAT

Article 17¹⁰⁷

Nationality of aircraft

Pasal 17

Kewarganegaraan pesawat udara

Pesawat udara memiliki kewarganegaraan dari Negara tempat pendaftarannya.

Article 18¹⁰⁸

Dual registration

Pasal 18

Pendaftaran ganda

Suatu pesawat udara tidak dapat didaftarkan secara sah di lebih dari satu Negara, tetapi pendaftarannya dapat diubah dari satu Negara ke Negara lain.

Article 19¹⁰⁹

National laws governing registration

Pasal 19

Undang-undang nasional yang mengatur pendaftaran

Pendaftaran atau pengalihan pendaftaran pesawat udara di setiap Negara pihak pada Persetujuan harus dilakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturannya.

¹⁰⁷ Chicago Convention 1944, article 17

¹⁰⁸ Chicago Convention 1944, article 18

¹⁰⁹ Chicago Convention 1944, article 19

BAB 4

TINDAKAN-TINDAKAN UNTUK MEMFASILITASI NAVIGASI UDARA

Article 22¹²⁴

Facilitation of formalities

Pasal 22

Fasilitasi formalitas

Setiap Negara Peserta setuju untuk mengadopsi semua tindakan yang dapat dilakukan, melalui penerbitan peraturan khusus atau lainnya, untuk memfasilitasi dan mempercepat navigasi dengan pesawat udara antara wilayah Negara-negara Peserta, dan untuk mencegah penundaan yang tidak perlu kepada pesawat udara, awak kapal, penumpang dan kargo, terutama dalam penyelenggaraan undang-undang yang berkaitan dengan imigrasi, karantina, bea cukai, dan izin.

Materi pokok dari pasal 22 Konvensi Chicago 1944 bahwa setiap negara peserta setuju untuk melaksanakan semua hal yang diperlukan dalam rangka memfasilitasi pesawat udara dan untuk menghindari penundaan yang tidak perlu.¹²⁵

Article 23¹²⁶

Customs and immigration procedures

Pasal 23

Prosedur kepabeanan dan imigrasi

¹²⁴ Chicago Convention 1944, article 22

¹²⁵ *International Law-Making, Indonesia Journal of International Law, Convention on International Civil Aviation, 2009: 568*

¹²⁶ Chicago Convention 1944, article 23

BAB 5

SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI BERHUBUNGAN DENGAN PESAWAT

Article 29¹⁵⁴

Documents carried in aircraft

Pasal 29

Dokumen-dokumen yang dibawa dalam pesawat

Setiap pesawat udara dari Negara pihak, yang melakukan pelayaran internasional, harus membawa dokumen-dokumen berikut ini sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Konvensi ini:

1. Sertifikat pendaftarannya ;
2. Sertifikat kelaikudaraannya;
3. Lisensi yang sesuai untuk setiap anggota awak kapal;
4. Buku catatan perjalanannya;
5. Jika dilengkapi dengan peralatan radio, izin stasiun radio pesawat udara;
6. Jika mengangkut penumpang, daftar nama dan tempat keberangkatan dan tujuan mereka;
7. Jika mengangkut kargo, pernyataan manifes dan detail kargo.

Sesuai dengan peraturan nasional negara Indonesia yang tertuang pada Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor PM 81 Tahun 2017 tentang *Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 91*

¹⁵⁴ Chicago Convention 1944, article 29

BAB 6

STANDAR INTERNASIONAL DAN PRAKTIK YANG DIREKOMENDASIKAN

Article 37²⁰³

Adoption of international standards and procedures

Pasal 37

Adopsi standar dan prosedur internasional

Setiap Negara peserta berjanji untuk bekerja sama dalam menjamin tingkat keseragaman yang dapat dipraktikkan tertinggi dalam peraturan, standar, prosedur, dan organisasi dalam kaitannya dengan pesawat udara, personel, saluran udara, dan layanan tambahan di semua hal dimana keseragaman tersebut akan memudahkan dan meningkatkan navigasi udara.

Untuk tujuan ini, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional harus mengadopsi dan mengubah dari waktu ke waktu, sebagaimana diperlukan, standar internasional dan praktik dan prosedur yang direkomendasikan yang berhubungan dengan:

1. Sistem komunikasi dan alat bantu navigasi udara, termasuk penandaan darat;
2. Karakteristik bandar udara dan daerah pendaratan;
3. Aturan udara dan praktik kontrol lalu lintas udara;
4. Perizinan personel operasi dan mekanik;
5. Kelaikan udara pesawat udara;
6. Pendaftaran dan identifikasi pesawat udara;
7. Pengumpulan dan pertukaran informasi meteorologi;
8. Buku log;

²⁰³ Chicago Convention 1944, article 37

DAFTAR PUSTAKA

- Aeronautical Information Publication (AIP), Volume 1 - General and En-route;*
- Annex 1 – Personal Licensing, 12 Edition, 2018;*
- Annex 10 volume I – Radio Navigation Aid, 7 Edition, 2018;*
- Annex 10 volume III – Digital Data Communication Systems and Voice Communication Systems, 2 Edition, 2007;*
- Annex 11 – Air Traffic Services, 15 Edition, 2018;*
- Annex 13, 11 Edition, 2016 - “Aircraft Accident and Incident Investigation”;*
- Annex 2 – Rules of The Air, 2016;*
- Atje Misbach Muhjiddin, lintas penerbangan, 1993;
- Chicago Convention 1944;*
- Civil Aviation Safety Regulation (CASR) part 830 tentang Aircraft Accident Investigation Procedure;*
- Code of Federal Regulation 61.*
- Code of Federal Regulation 8;*
- Crimes and Criminal Procedures, Part 18;*
- Eko Budi Prianto, Hukum Internasional, Masalah Kedaulatan Negara di Ruang Udara Kaitannya dengan Hak lintas berdasarkan Konvensi Chicago 1944 dan Perjanjian Lain yang Mengaturnya, 2007;
- Emmy Latifah, Liberalisasi Perdagangan Jasa Penerbangan Melalui Kebijakan Open Sky dan Implikasinya Bagi Indonesia, 2011;
- Ensiklopedia Dunia, stekom, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional;
- Geneva Convention 1949;*
- <https://adcolaw.com/id/blog/mengenal-kodifikasi-dan-unifikasi-hukum/>;
- <https://indonesiabaik.id/infografis/berapa-luas-ruang-udara-indonesia#:~:text=Ruang%20Udara%20Indonesia%20Semakin%20Luas&text=Dengan%20perjanjian%20FIR%20tersebut>

%2C%20maka,total%20luasnya%20mencapai%207%2C539%
2C693%20Km%C2%B2.;

<https://klinikhukum.wordpress.com/2007/08/13/masalah-kedaulatan-negara-di-ruang-udara-kaitannya-dengan-hak-lintas-berdasarkan-konvensi-chicago-1944-dan-perjanjian-lain-yang-mengaturnya/>;

<https://media.neliti.com/media/publications/67787-ID-none.pdf>;

<https://nibiobank.org/wilayah/>;

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Organisasi_Penerbangan_Sipil_Internasional;

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kodifikasi-hukum-dan-unifikasi-lt59492221a0477>

<https://www.icao.int/pages/freedomsair.aspx>;

[https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/07/7-01/international-civil-aviation.html#:~:text=Article%20bis&text=The%20contracting%20States%20recognize%20that%20every%20State%20must%20refrain%20from,aircraft%20must%20not%20be%20endangered.](https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/07/7-01/international-civil-aviation.html#:~:text=Article%20bis&text=The%20contracting%20States%20recognize%20that%20every%20State%20must%20refrain%20from,aircraft%20must%20not%20be%20endangered.;);

ICAO Document Number 7100, 2016;

ICAO, Freedoms of the Air;

ICAO Document Number 7300 – Convention on International Civil Aviation, 9 Edition, 2006;

Indonesia Baik, Berapa Luas Ruang Udara Indonesia?, 1;

Insert, after Article 3, a new Article 3 bis Convention on international Civil Aviation;

International Air Services Transit Agreement, 1944;

International Air Transport Agreement, 1944;

International Law-Making, Indonesia Journal of International Law, Convention on International Civil Aviation, 2009;

Joan Imanuella Hanna Pangemanan | Humaniora, Media Indonesia, Teori Kedaulatan Menurut Para Ahli dan Jenisnya, 2022;

- Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Universitas Pendidikan Ganesha, 2019;
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 650 Tahun 2015 tentang *Staff Instruction* (SI) bagian 69;
- Keputusan Presiden nomor KEPPRES 105 Tahun 1999 tentang KNKT;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pengesahan *Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore On The Realignment Of The Boundary Between The Singapore Flight Information Region And The Jakarta Flight Information Region*;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor KepPres 16 Tahun 1970 tentang Pengesahan "*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Thailand For Air Services Between And Beyond Their Respective Territories*";
- Konvensi PBB 1982 tentang Hukum;
Paris Convention 1919;
- Pembukaan UUD 1945;
- Penandatanganan Kesepakatan Bersama (PKB) tentang Penanganan Pesawat Udara Asing Setelah Pemaksaan Mendarat (*Force down*);
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor: SKEP/43/III/2007 tentang penanganan cairan, aerosol dan gel (*liquids, aerosols and gels*) yang dibawa penumpang ke dalam kabin pesawat udara pada penerbangan internasional;
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor PR 15 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Dan Operasi Bagian 69-01 (*Manual Of Standard Part 69-01*) Lisensi, Rating, Pelatihan Dan Kecakapan Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan;

- Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 61 (PKPS 61);
- Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (PKPS 91);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 188/PMK.04/2010 Tentang:
Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 103 Tahun 2015
tentang Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun
2014 tentang Formulasi dan Mekanisme Penetapan Biaya
Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2014
tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa
Kebandarudaraan;
- Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 77 tahun 2017 tentang
Perizinan Lisensi dan Rating Personel Operasi Pesawat
Udara dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara
dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Sistem
Online);
- Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 82 Tahun 2015 tentang
Pengecualian (*Exemptions*) Dari Kewajiban Pemenuhan
Standar Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan
Penerbangan Sipil;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM
37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa
Awak;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM
32 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan
Sipil Bagian 92 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang
Berbahaya dengan Pesawat Udara;
- Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor PM 81 Tahun 2017
tentang *Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 91*
tentang *General Operating and Flight Rules*;
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan;

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum;

Regulation 12, Federal of USA;

Regulation 41, Federal of USA;

Reza Pahlevi, Nibio Bank, Pengertian Wilayah Menurut Para Ahli, 2022;

Samuel B Nababan, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Sipil Terhadap Kerugian Yang Timbul Berdasarkan Konvensi Chicago Tahun 1944, 2013;

Sefriani, Pelanggaran Ruang Udara oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, 2015;

Silmiwati, Penegakan Hukum Terhadap Zona Larangan Terbang Bagi Pesawat Sipil Asing di Indonesia, 2017;

Sudirman H. Nainggolan, Pengaturan Penerbangan Sipil Internasional Menurut Hukum Internasional Yang Melintasi Antar Negara, 2014;

Umar Said, adcolaw;

Undang-Undang NKRI Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;

Undang-Undang nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;

Van der Vlies, Handboek Wetgeving, Zwolle, Tjeenk Willink, 1987, hlm. 9;

Wina Convention 1969;

TENTANG PENULIS



Ekky Widha Atmaka sebagai Seorang *Air Traffic Controller* (ATC) di Bandar Udara Minangkabau - Padang dari tahun 2015-2020, dan saat ini bertugas sebagai *Air Traffic Controller* (ATC) di Bandar Udara Sam Ratulangi - Manado. Dia menikah dengan Fina Dardiyanti pada 2 Desember 2018, dan dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Agustus 2019 yang diberikan nama Kyfio Danatmaka.

Pria kelahiran 1 Januari 1992 ini telah lulus dari Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya pada tahun 2014, dan tidak berhenti untuk mengemban pendidikan, dimana dia telah lulus jenjang Strata 1 sebagai Sarjana Hukum (Konsentrasi Hukum Tata Negara) di Universitas Eka Sakti pada 2019. Dan pada tahun 2020, dia diterima untuk melanjutkan pendidikan di Belanda, tepatnya di Universitas Tilburg dengan konsentrasi jurusan *International Law and Global Affair*. Namun dia tidak dapat mengambil kesempatan emas tersebut dikarenakan Pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Tidak berhenti disitu, dia saat ini tengah menjalankan program Master pada salah satu Universitas Nasional dengan mengambil konsentrasi Hukum Pidana.

Saat ini dia bekerja di Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau yang biasa dikenal dengan AirNav Indonesia. Selama mengemban pekerjaan di AirNav Indonesia, dia sudah memiliki banyak inovasi yang diberikan untuk perusahaan yang berkaitan dengan IT maupun operasi. Selain itu, dia juga sebagai pengajar di sekolah penerbangan, nara sumber pada beberapa media televisi, memiliki blogspot khusus di bidang penerbangan dan dia juga sudah memiliki sebuah buku monograf yang diterbitkan di Italia.

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202334325, 10 Mei 2023

Pencipta
Nama : Ekky Widha Atmaka
Alamat : Perum Kwarasan Permai Blok E-54 RT/RW 001/002, Ds. Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah, Kode Pos 57552, Sukoharjo, Jawa Tengah, 57552
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : Ekky Widha Atmaka
Alamat : Perum Kwarasan Permai Blok E-54 RT/RW 001/002, Ds. Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah, Kode Pos 57552, Sukoharjo, Jawa Tengah, 57552
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Buku
Judul Ciptaan : **Hukum Udara Indonesia Pada Bagian Navigasi Udara Zaman Now**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 8 Mei 2023, di Purbalingga
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000467246

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasanoto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.